



DIBAHAS DALAM RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Hak Pengajaran Penganut Aliran Kepercayaan Diakomodasi

YOGYA (KR) - Siswa atau peserta didik yang mengikut aliran kepercayaan di Kota Yogya ke depan bakal memperoleh hak pengajaran. Hal itu juga telah disepakati antara eksekutif dan legislatif ketika membahas rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyelenggaraan pendidikan.

Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan guna menyesuaikan peraturan baru di atasnya, termasuk Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. "Aturan lama yang berlaku di Kota Yogya nanti akan digantikan dengan raperda yang

sekarang sedang dibahas. Ada klausul baru yakni mengakomodasi hak pengajaran bagi siswa penganut aliran kepercayaan," ungkap anggota panitia khusus (pansus) pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Antonius Fokki Ardiyanto, Jumat (14/7).

Menurut Fokki proses pembahasan raperda tersebut sudah mendekati tahap akhir. Beberapa rangkaian yang sudah dilakukan ialah paparan awal dari eksekutif, rapat dengan pendapat umum, studi banding hingga penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) dan usulan masyarakat. Dalam proses penyusunan DIM dan usulan masyarakat menjadi titik awal diakomodasinya hak pengajaran bagi penganut aliran kepercayaan.

Fokki mengaku, mulanya eksekutif belum menyematkan

pasal mengenai hal tersebut. Padahal pendidikan agama merupakan salah satu hak pengajaran yang harus diakomodasi oleh setiap peserta didik sesuai agamanya. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepada Satuan Pendidikan. "Tim eksekutif belum memasukkan hak pengajaran bagi penganut aliran

kepercayaan. Saya lantas mengusulkan itu karena merupakan amanat undang-undang," imbuhnya.

Dari berbagai argumen serta mendasarkan regulasi yang ada, akhirnya tim eksekutif memberikan persetujuan. Akan tetapi karena sejak awal belum dimasukkan dalam klausul Raperda Penyelenggaraan Pendidikan maka dalam proses pembahasan selanjutnya akan disematkan pasal baru mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, ketika sudah masuk dalam klausul per-

aturan daerah maka ketika aturan sudah berlaku penuh harus dijalankan secara menyeluruh. Terutama satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat siswa penganut aliran kepercayaan maka wajib menyediakan pengajar khusus layaknya pelajaran pendidikan agama. "Harapan ke depannya Kota Yogya menjadi kota yang semakin inklusif dan toleran serta harmoni dapat terwujud dalam rangka mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," tandas Fokki. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005